



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, tempat tinggal di --, Kelurahan --- Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Norma Andi Masse SH, advokat/konsultan hukum dari Norma Andi Masse & rekan yang berkantor di Jalan Prof. Moh.Yamin Nomor 23 Palu, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2013, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di --- Kelurahan -- Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 14 hal Putusan 016/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 016 /Pdt.G/2014/PA Pal

tanggal 7 Januari 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pada tanggal 17 Juli 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 7 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Donggala tanggal 17 Juli 2004;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama (anak,) umur 8 tahun;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin, tetapi ternyata dalam perkembangan setiap kali mengalami perselisihan/percekcokan, dan hal ini Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tentram dan damai, namun Tergugat selalu mencari-cari masalah yang tidak mendasar hingga terjadi konflik berkepanjangan dalam rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat berawal sejak tahun 2011 dan bulan September 2013 Tergugat memasang gembok di pintu rumah sehingga Penggugat tidak dapat lagi masuk di rumah, maka dengan sangat terpaksa Penggugat meninggalkan rumah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam hubungan rumah tangga (selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan berkepanjangan dan sulit di atasi jika hidup bersama) dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa oleh karenanya Penggugat bermaksud untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Palu dan memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/26/VII/2004 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tertanggal 17 Juli 2004 dinyatakan putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad P.MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Februari 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat merasa bertanggung jawab atas keutuhan rumah tangga bersama Penggugat yang selama 10 tahun dibina bersama baik dalam suka dan duka;
2. Bahwa menurut Tergugat yang terjadi dalam rumah tangga masih dalam batas kewajaran dan normal, apalagi Tergugat sebagai suami mengetahui

Halaman 3 dari 14 hal Putusan 016/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perceraian adalah sesuatu yang sangat hina bahkan dibenci Allah, olehnya Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;
3. Bahwa sebagai suami selama ini senantiasa mengalah setiap ada perbedaan pendapat dan prinsip, sekalipun tindakan Penggugat sangat menyakitkan hati, bahkan di tempat tidur masih menelpon dan memperdengarkan pembicaraan dengan temannya, tetapi Tergugat tetap tegar agar tidak terjadi keributan;
4. Bahwa pada puncaknya terjadi pemasangan gembok di pintu adalah berawal dari Penggugat yang ingin menginap di rumah orangtuanya di Donggala, dan pada saat itu pula Penggugat diantar sekaligus minta izin untuk menginap selama 3 malam, dan pada malam kedua Tergugat menelpon kepada orangtua Penggugat, namun dijawab oleh paman Penggugat bahwa Penggugat telah kembali ke Palu, sehingga timbul pertanyaan wajarkah seorang istri disuatu tempat yang tidak diketahui oleh Tergugat selaku suami sah;
5. Bahwa selama Penggugat berada dan tinggal bersama orangtuanya di Donggala, semua kebutuhan Penggugat dan seorang anak tetap menjadi perhatian dan dipenuhi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 7 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Donggala tanggal 17 Juli 2004 bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 hal Putusan 016/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dengan Penggugat;
 - Penggugat sudah menikah tetapi saksi tidak mengenal suaminya, dan nanti pada persidangan hari ini melihat Tergugat;
 - Saksi tidak mengetahui pula kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat, karena sejak Penggugat tinggal tinggal di Donggala kurang lebih 1 tahun, tidak pernah melihat Tergugat yang lebih banyak tinggal di Palu;
2. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah, namun tidak pernah kenal suaminya dan nanti hari ini saksi melihat Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat selebihnya saya tidak tahu permasalahan Penggugat sehingga mau bercerai karena saya kenal Penggugat sejak tinggal di Donggala kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan Tergugat tinggal di Palu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Saksi, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Bakti Nomor 7 Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa Induk, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat selaku kemanakan dan saksi pula yang mengasuhnya sejak kecil;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2004, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak (8 tahun) dalam asuhan Penggugat;
- Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama kurang lebih 7 tahun, namun kini keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat bahkan pada bulan September 2013 Tergugat pergantian memasang gembok pintu rumah, sehingga Penggugat tidak bisa masuk ke dalam rumah dan dengan terpaksa Penggugat pulang ke Donggala dan mengadakan kepada saksi tetapi saksi tetap menyuruh Penggugat bersabar tetapi Tergugat tidak pernah kedonggala menemui atau menjemput Penggugat sampai mau bercerai;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

4. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bakti Nomor 7, Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa Induk, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemanakan;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Alifia Nughalisa (8 tahun) dalam asuhan Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 7 tahun, namun kini mereka tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat ganti pintu gembok rumah sehingga Penggugat tidak bisa masuk kedalam rumah, akhirnya Penggugat pergi ke Donggala bertempat tinggal di rumah saksi, dan saksi tetap menyuruh Penggugat bersabar sambil menunggu Tergugat menjemput Penggugat di Donggala tetapi Tergugat tidak pernah datang sampai sekarang;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selain memberi uang sebesar Rp. 250.000,- kepada anaknya untuk membayar uang les;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun seraya menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pada tanggal 17 Juli 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/26/II/2004 tanggal 7 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tanggal 17 Juli 2004;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Alifia Nurghalisa, umur 8 tahun;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin, tetapi ternyata dalam perkembangan setiap kali mengalami perselisihan/percekcokan, dan hal ini Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tentram dan damai, namun Tergugat selalu mencari-cari masalah yang tidak mendasar hingga terjadi konflik berkepanjangan dalam rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat berawal sejak tahun 2011 dan bulan September 2013 Tergugat memasang gembok di pintu rumah sehingga Penggugat tidak dapat lagi masuk di rumah, maka dengan sangat terpaksa Penggugat meninggalkan rumah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam hubungan rumah tangga (selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan berkepanjangan dan sulit di atasi jika hidup bersama) dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 14 hal Putusan 016/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karenanya Penggugat bermaksud untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Palu dan memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/26/VII/2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tertanggal 17-07-2004 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian yaitu pada pont 1 dan 2, dan membantah untuk selebihnya, yaitu pont 3, 4, 4, 5, dan 6;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan meneliti keterangan Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang di sebabkan karena adanya pergantian pintu gembok rumah di ganti oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil gugatan Penggugat di bantah oleh Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dibebankan wajib bukti atas kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti P. dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 tidak di bantah dan di akui oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 301/26/VII/2004 tanggal 17 Juli 2004) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada

Halaman 9 dari 14 hal Putusan 016/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun sudah dewasa dan telah menerangkan di bawah sumpah, namun keterangan keduanya tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan keduanya dinyatakan tidak diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 4 Penggugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 dan saksi 4 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 10 dari 14 hal Putusan 016/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Tergugat Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, sehingga dalil-dalil bantahannya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 3 dan saksi 4 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 17 Juli 2004 dan telah dikaruniai seorang perempuan yang diberi nama Alifia Nurghalisa (8 tahun) dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa sejak tahun 2011 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat yang dengan sengaja memasang gembok pada pintu pagar sehingga Penggugat tidak bisa masuk rumah dalam keadaan terpaksa Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Donggala;
3. Bahwa selama berpisah kurang lebih 1 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak lagi komunikasi serta tanpa saling menunaikan kewajibannya sebagai suami istri baik lahir maupun batin, meskipun dari pihak keluarga sudah mengupayakan Penggugat dan Tergugat rukun kembali/damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pada awalnya hidup rukun dan harmonis kurang lebih 7 tahun hingga dikaruniai seorang anak perempuan Alifia Nurghalisa (8 tahun) dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa kemudian sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan September 2013 Tergugat telah memasang gembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipintu pagar rumah, sehingga Penggugat kembali ke rumah orangtua

Penggugat di Donggala:

3. Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2013 tanpa ada komunikasi lagi serta tanpa saling menunaikan kewajibannya sebagai suami istri baik lahir maupun batin, meskipun dari pihak keluarga sudah mengupayakan Penggugat dan Tergugat rukun kembali/damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah oleh karena kedua belah pihak telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum

Halaman 12 dari 14 hal Putusan 016/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.766.000,-(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 13 dari 14 hal Putusan 016/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Syakban 1435 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhadin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Adnan Abbas** dan **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Azis, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhadin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Adnan Abbas

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H

Panitera Pengganti

Azis, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	675.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	766.000,00.-

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).